



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

NOMOR : 34 /PP.05.1-Kpt /7373/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN BERKAS LEMBAGA SURVEI DAN
PENGHITUNGAN CEPAT PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pendaftaran Lembaga Survei dan Penghitungan Cepat pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, maka dipandang perlu menetapkan Panitia Lembaga Survei dan Penghitungan Cepat pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) diatas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 005/ PP.05.1-BA/7373/I/2019 Tanggal 30 Januari 2019 Tentang Pembentukan Panitia Lembaga Survei dan Penghitungan Cepat pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN BERKAS LEMBAGA SURVEI DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019**

KESATU : Mengangkat Panitia Penerimaan Berkas Lembaga Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019;

KEDUA : Tugas Panitia Penerimaan Berkas Lembaga Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagai berikut :

1. Memastikan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Lembaga Survei Lembaga Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang antara lain meliputi :
 - a. rencana jadwal dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu;
 - b. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - c. susunan kepengurusan lembaga;
 - d. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - e. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
 - f. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) lembar;
 - g. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;

2. tidak...

2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
 3. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat;
 6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 8. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.
2. Memastikan Kelengkapan Dokumen Laporan Lembaga Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan antara lain :
- a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 16 Maret 2019.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 25 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

TTD

A B B A S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Astiawati



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALOPO
NOMOR : 34/PP.05.1-Kpt /7373/ KPU-
Kot/ I/2019
TANGGAL : 25 JANUARI 2019
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENERIMAAN BERKAS LEMBAGA SURVEI
DAN PENGHITUNGAN CEPAT PADA
PEMILIHAN UMUM 2019

**PANITIA PENERIMAAN BERKAS LEMBAGA SURVEI DAN
PENGHITUNGAN CEPAT PADA PEMILIHAN UMUM 2019**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN KEPANITIAAN	HONORARIUM
1	ABDULLAH JAYA HARTAWAN, SE	ANGGOTA KPU DIVISI PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	KETUA	
2	MANSUR,SE	SEKRETARIS KPU	SEKRETARIS	
3	RAHMANSYAH, SS	KASUBAG TEKNIS	ANGGOTA	
4	NURBAETI, SE	KASUBAG HUKUM DAN PENGAWASAN	ANGGOTA	
5	ABUSTAM	STAF	ANGGOTA	
6	DWI PUTRI PRAMESTY	STAF	ANGGOTA	
7	AGUS SATRY	STAF	ANGGOTA	
8	MUH.ABDI BASO	STAF	ANGGOTA	
9	ILPAN	STAF	ANGGOTA	
10	MUTIA ADAM	STAF	ANGGOTA	
11	ECCE	STAF	ANGGOTA	
12	ARIF RIADY	STAF	ANGGOTA	
13	MARSELINA	STAF	ANGGOTA	
14	WAWAN IRAWAN	STAF	ANGGOTA	
15	LOLIT SUHUT	STAF	ANGGOTA	
16	AKBAR ALIMUDDIN	STAF	ANGGOTA	
17	TOPAN	STAF	ANGGOTA	

PALOPO, 25 JANUARI 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

TTD

A B B A S

Salinan sesuai dengan aslinya

